

III. BUDAYA KERJA DAN ETIKA PENELITI

1. Pemahaman Makna Budaya Kerja dan Etika

Pengertian dan cakupan budaya kerja dan etika sangat luas dan beragam, serta terkait erat dengan agama, budaya, norma sosial, adat-istiadat, dan sebagainya. Dalam *Panduan BKE Peneliti*, budaya dan etika dibatasi pada aspek yang terkait dengan kegiatan penelitian, meliputi interaksi antara peneliti dengan lingkungan kerja, objek penelitian, *stakeholder* (pemangku kepentingan), serta ilmuwan lain. Freeman (1984)³⁾ mendefinisikan *stakeholder* suatu organisasi sebagai kelompok dan atau unit organisasi lain serta individu yang berpengaruh atau mempengaruhi dan memanfaatkan kinerja organisasi yang dimaksud. *Stakeholder* penelitian adalah organisasi unit kerja, kelompok atau perorangan yang memiliki keterkaitan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, *stakeholder* Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian meliputi kelembagaan/ unit kerja dan individu sebagai berikut:

- a. Menteri Pertanian
- b. Unit Kerja Eselon I dan II Departemen Pertanian terkait
- c. Departemen dan Lembaga non Departemen terkait
- d. DPR-RI

³⁾ Freeman, R.E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholders Approach*, Pitman, Boston, USA.

- e. Dinas lingkup pertanian di provinsi dan kabupaten
- f. Perguruan tinggi pertanian
- g. Organisasi petani, peternak, pekebun
- h. Petani, peternak, pekebun
- i. Pelaku usaha agribisnis dari hulu sampai hilir
- j. Konsumen produk pertanian
- k. LSM terkait pertanian

Masing-masing *stakeholder* memiliki tuntutan, kepentingan, serta penilaian prioritas yang berbeda. Namun demikian, dengan berpegang pada budaya kerja dan etika, peneliti diharapkan dapat merespons, mengakomodasi, dan memperhatikan berbagai perbedaan tersebut. Pada pedoman ini, budaya kerja dan etika dibatasi pada hal-hal yang berkaitan erat dengan ketentuan penelitian dan etika peneliti

a. Persyaratan Peneliti

Persyaratan untuk menjadi peneliti antara lain mencakup jenjang pendidikan, keahlian, kecerdasan, dan sikap terhadap pekerjaan penelitian. Dalam pedoman ini, pembahasan ditekankan pada persyaratan untuk menjadi peneliti yang mampu menghayati tugas penelitian sesuai dengan visi dan misi lembaga. Dengan demikian, persyaratan peneliti ini lebih bersifat sebagai acuan peningkatan dan pembinaan diri untuk menjadi peneliti yang mumpuni dan profesional. Profesionalisme merupakan sikap

seseorang dalam bekerja, yang dilandasi keahlian dan moral untuk memperoleh kinerja yang optimal (Tilaar, 2006)⁹. Dengan demikian, profesionalisme merupakan pengamalan ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mencapai kemaslahatan kehidupan manusia.

Secara umum, persyaratan untuk menjadi peneliti yang mumpuni adalah:

- Mampu berpikir cerdas, rasional/logis, analitis, dan sistematis terhadap permasalahan dan objek penelitian.
- Memiliki rasa ingin mengetahui (*sense of curiosity*) permasalahan dalam penelitiannya, sehingga mendorong untuk berpikir kreatif dan ingin maju, namun tetap realistis dan pragmatis.
- Memiliki keterkaitan hati (*commitment*) dan kecintaan (dedikasi) yang tinggi atau integritas terhadap kegiatan penelitian dan kegiatan aktual pertanian.
- Mengembangkan sifat teliti, cermat, tekun, jujur, kritis, dan terbuka.
- Mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun melalui tulisan, pandai mendengar, berkepribadian menarik, tidak sombong, dan dapat dipercaya.

Ukuran dan kriteria untuk menilai kelima persyaratan tersebut sulit dinyatakan secara kuantitatif, tetapi dapat dilihat dari kinerja peneliti berdasarkan kematangan daya pikir dan jenjang karier.

⁹ H.A.R.Tilaar (2006) dalam "Menggadaikan Etika Profesi", oleh D. Koesoema A. Kompas, 14 Maret 2007.

b. Sifat Pekerjaan Penelitian

Penelitian didasari oleh olah pikir secara induktif maupun deduktif, sehingga peneliti dituntut mampu berpikir mandiri dan kreatif sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Secara umum, ciri dan sifat kegiatan penelitian adalah sebagai berikut:

- Ide penelitian timbul dan digali oleh peneliti dari permasalahan aktual di lapangan atau dalam rangka merespon adanya keperluan inovasi teknologi dari komponen *stakeholder*.
- Penelitian merupakan pekerjaan keahlian profesional yang didasari kaidah ilmiah.
- Penelitian direncanakan dan disusun oleh peneliti atau tim peneliti, sesuai dengan program penelitian yang menjadi tugas dan tanggung jawab peneliti yang bersangkutan.
- Peneliti memiliki "kebebasan" menggunakan jam kerja dan mengelola sumber daya penelitian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga efektivitas dan efisiensi sumber daya penelitian bergantung pada peneliti yang bersangkutan.
- Keberhasilan atau kegagalan suatu penelitian lebih ditentukan oleh manajemen peneliti.

Sifat pekerjaan yang demikian menuntut peneliti dapat berpikir dan bertindak secara dewasa, bertanggung jawab, serta bersikap proaktif, kreatif, dan inisiatif. Peneliti perlu menyadari bahwa keberhasilan dan mutu hasil penelitian ditentukan oleh kualitas kerja peneliti sendiri atau tim. Dengan demikian, peneliti diberi kebebasan dalam melaksanakan tugasnya serta dalam mengelola sumber daya penelitian (SDM, dana, peralatan,

informasi dan waktu) dengan sebaik-baiknya dalam upaya memperoleh hasil yang optimal.

Keberhasilan penelitian ditentukan oleh *self-initiating* (prakarsa pribadi/tim), dan *self-motivating* (dorongan motivasi pribadi). Namun, hal itu bukan berarti mengecilkan arti perlunya penentuan prioritas dan arahan dari pimpinan, kerja sama, serta keterbukaan terhadap saran, koreksi, dan masukan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Kerja Tim

Bekerja dalam tim merupakan keharusan dalam melakukan penelitian, karena permasalahan atau teknologi yang diteliti selalu berkaitan dengan masalah atau aspek teknologi yang lain. Bekerja dalam tim dapat diimplementasikan dalam berbagai cara, termasuk kegiatan berikut:

- Berkonsultasi dengan pakar dan penanggung jawab bidang terkait dalam perencanaan penelitian.
- Memahami tugas-fungsi dan kegiatan unit organisasi terkait.
- Menyusun program kerja penelitian yang sinkron dengan program penelitian bidang lain yang terkait.
- Memanfaatkan keahlian para pakar di luar bidang keahlian peneliti yang bersangkutan.
- Membentuk tim kerja penelitian antar disiplin dan antar institusi.
- Membagi tugas penelitian secara jelas, sinergis, dan saling melengkapi.

Peneliti harus mampu dan mau bekerja dalam semangat tim (kelompok), namun tetap memiliki program penelitian yang mandiri. Bekerja dalam suatu tim pada dasarnya merupakan pembagian tugas penelitian sesuai bidang keahlian, dengan tetap mengutamakan kegunaan penelitian yang dilakukan.

Keberhasilan kerja tim memerlukan sifat keterbukaan, kerja sama, tidak egois, berbagi kesempatan dan tanggung jawab, serta dilandasi saling percaya. Dengan bekerja bersama dalam tim, setiap anggota tim akan memperoleh kemajuan dan manfaat.

d. Kerja Sama Penelitian

Kerja sama penelitian merupakan perluasan dari kerja sama tim, dan masing-masing pihak yang bekerja sama memiliki kemandirian dan tanggung jawab yang spesifik. Kerja sama penelitian pada umumnya menyangkut kesanggupan peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan topik dan sumber dana dari pihak kedua. Kerja sama penelitian dapat pula berupa kesepakatan untuk melakukan penelitian yang komplementer dan sinergis antara dua atau lebih institusi, dengan sumber dana dari salah satu institusi atau sumber lainnya. Kerja sama penelitian juga mewujudkan integritas peneliti maupun lembaga penelitian.

Dalam melakukan kerja sama penelitian, peneliti memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menjaga nama baik institusi tempat bekerja dengan cara melaksanakan penelitian sebaik-baiknya.

- Menjaga mutu penelitian dan melindungi data hasil penelitian.
- Melindungi hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dari hasil penelitian.
- Menjaga kepentingan nasional yang tercakup dalam tugas dan fungsi institusi atau Badan Litbang Pertanian.
- Bertindak profesional, tidak terpengaruh pihak lain dalam melakukan penelitian, serta melaporkan hasil penelitian secara akurat dan profesional.
- Memperoleh hak publikasi atau kemungkinan hak paten dari hasil kerja sama penelitian.
- Melaporkan secara profesional, akurat, teliti, cepat, dan lengkap hasil kerja sama penelitian kepada Badan Litbang Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.

e. Menjaga Perilaku di Lingkungan Kerja

Berperilaku yang baik di lingkungan kerja berlaku bagi seluruh karyawan institusi, termasuk pimpinan, pejabat manajemen, peneliti, teknisi, staf pendukung, dan pekerja yang terkait dengan kegiatan institusi. Norma moral yang telah diakui sebagai perilaku yang baik menurut ketentuan agama, peraturan formal, adat-istiadat, budaya setempat, dan kepantasan yang berlaku, tetap harus ditaati. Ketentuan perilaku dalam pedoman ini bersifat melengkapi hal-hal yang belum tercakup dalam ketentuan tersebut, karena sifatnya khusus pada lingkungan kerja penelitian, yaitu:

- Menjaga ketenangan kerja dan keharmonisan hubungan kedinasan di antara seluruh karyawan pada unit kerja dan antarunit kerja.
- Saling menghargai, tidak membedakan suku, agama, gender, asal, dan golongan.
- Saling menghormati secara pantas, dengan memperhatikan hubungan vertikal dan horizontal dari aspek jabatan, senioritas, dan kepangkatan, dalam nuansa persaudaraan dalam kedinasan.
- Menjaga nama baik institusi dengan menghindari perbuatan yang tercela di masyarakat.
- Memelihara lingkungan kerja, termasuk kebersihan, kerapian, keindahan, keamanan, kesehatan, ketertiban, dan ketenteraman hati agar kondusif sebagai tempat bekerja.
- Menjaga dan memelihara sarana, prasarana, dan peralatan penelitian dengan sebaik-baiknya.
- Menggunakan sumber daya, jasa, barang, dan dana yang disediakan unit kerja secara efektif dan efisien, dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi serta melanggar peraturan yang berlaku.
- Berlaku dan bersikap sopan, dan melayani keperluan tamu dinas yang berkepentingan dengan unit kerja dengan sebaik-baiknya.

Perilaku karyawan lembaga penelitian hendaknya mencerminkan nuansa ketertiban, kesopanan, dan moral yang tinggi.

2. Kode Etik Peneliti

Etika peneliti didefinisikan sebagai prinsip dasar yang melandasi tindakan yang dianggap benar, berkaitan dengan pekerjaan penelitian. Etika peneliti merupakan etika terapan, yang mencakup kebenaran, kewajiban, hak, keadilan, dan tanggung jawab seorang peneliti. Rumusan kode etik peneliti merupakan kesepakatan, yang dinilai cukup memadai berbagai kepentingan.

Rumusan kode etik peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Mentaati kaidah dan cara kerja ilmiah serta berlaku amanah dan profesional dalam melakukan penelitian.
- b. Menjunjung tinggi kejujuran, ketelitian, dan ketepatan serta mentaati ketentuan unit kerja dalam memperoleh data dan melaporkan hasil penelitian.
- c. Menghargai dan mengakui hasil penelitian/temuan peneliti lain yang terkait.
- d. Menghindarkan benturan kepentingan dalam berbagai aspek penelitian yang dilakukan.
- e. Menghindarkan sikap kecongkakan intelektual, bersifat terbuka dan menghargai pendapat orang lain, serta bersedia membagi informasi dan pengetahuan sesuai dengan kewenangannya.
- f. Menjaga nama baik unit kerja dan profesi keahlian.

Kode etik peneliti harus diikuti dan diadopsi oleh seluruh insan penelitian, termasuk pengkaji dan teknisi. Adopsi kode etik penelitian akan memberikan jaminan bahwa peneliti dan

hasil penelitian yang diperoleh menjadi sumber informasi teknologi yang dipercaya oleh masyarakat.

Kode Etik Peneliti

- 1. Mentaati kaidah dan cara kerja ilmiah, serta berlaku amanah dan profesional.**
- 2. Memegang prinsip kejujuran dan ketelitian, serta mentaati ketentuan unit kerja.**
- 3. Menghargai dan mengakui hasil penelitian orang lain.**
- 4. Menghindarkan benturan kepentingan.**
- 5. Menghindarkan sikap kecongkakan intelektual, bersifat terbuka dan membagi informasi sesuai kewenangan.**
- 6. Menjaga nama baik unit kerja dan profesi keahlian.**

3. Budaya Kerja

Budaya kerja atau "prinsip lembaga" diartikan sebagai faktor intrinsik yang dapat memberikan dorongan positif terhadap kegiatan unit kerja untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan. Budaya kerja merupakan tata nilai atau kultur yang bersifat positif dari unit kerja yang bersangkutan (KMNRT, 1999).